

Diusulkan untuk Trayek Samarinda-IKN



Sumber gambar : Kaltim Post 28 Februari 2024

Samarinda – Keberadaan Terminal Samarinda Seberang yang menyandang Tipe A, Kelas III, di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, menjadi penting.

Menjadi terminal yang melayani rute antar-kota antar-provinsi (AKAP) antara Samarinda menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terminal yang direvitalisasi sejak 2020, rampung Oktober 2022, telah beroperasi sejak Februari 2023, rencananya diresmikan Presiden Joko Widodo, Rabu (28/2).

Pengawas Terminal Samarinda Seberang Heriyawan mengatakan, terminal itu hanya melayani satu rute, yakni Samarinda-Banjarmasin. Jumlah PO yang beroperasi hanya empat, yakni PO Pulau Indah (16 unit), Samarinda Lestari (12 unit), Bintang Mas (5 unit), dan Damri (8 unit). “Ada sekitar 41 bus yang beroperasi di sana,” ucapnya, Selasa (27/2). Beberapa fasilitas yang dimiliki yakni lahan seluas 6.682 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 3.600 meter persegi, bangunan dua lantai. Saat ini ada 13 pelaku usaha kelontongan dan makanan yang berjualan di sana, mereka merupakan pedagang lama yang berjualan sebelum terminal direvitalisasi. “Kami juga punya ruang tunggu dengan kapasitas sekitar lebih dari 100 orang, termasuk aula yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Kami juga rutin melayani kunjungan pelajar TK-PAUD yang ada di Samarinda mengajarkan dan memberi pelayanan terkait transportasi dan rambu lalu lintas,” jelasnya.

Terkait persiapan peresmian yang akan dilakukan presiden, dia menyebut berbagai instansi memberikan dukungan, baik dari Dinas PUPR, DPUPR-Pera Kaltim, Disdamkar, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang membantu perapian taman. “Termasuk pelaku UMKM juga sudah masuk semua,” ucapnya.

Terkait potensi rute baru, dia menambahkan, beberapa waktu lalu Wali Kota Samarinda Andi Harun melalui telah mengusulkan membuka rute menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Atas usulan itu, Tim Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Kalimantan Timur telah menindaklanjuti. “Informasinya akan direncanakan tahun ini. Semoga disetujui agar secepatnya dilaksanakan. Kami setuju agar bisa meramaikan terminal juga,” jelasnya.

Terminal tersebut direvitalisasi pada 2020 menelan anggaran Rp49,4 miliar, bersumber APBN. Di lapangan, sejumlah kegiatan persiapan dilakukan seperti pembersihan bahu jalan di depan terminal hingga pengaspalan pada area pintu keluar terminal yang dilakukan kolaborasi Dinas PUPR Samarinda dan DPUPR-Pera Kaltim. **(dra/k8)**

Sumber berita:

Kaltimpost, Diusulkan untuk Trayek Samarinda-IKN, 28 Februari 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
 - (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.
2. Dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
 - (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
 - (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- (5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.